

Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional

Rizka Ananda

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rizkaananda@gmail.com

Abstrak

Tindakan main hakim sendiri semakin sering terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini. Masyarakat saat ini mudah sekali tersulut emosinya terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Padahal aturan perundang-undangan yang ada masih memegang teguh asas praduga tak bersalah kepada siapapun. Demikian pula hukum Islam yang tidak membenarkan adanya tindak pidana main hakim sendiri, dimana hukum Islam telah menyiapkan sanksi hukum baik qishash maupun diyat. Tindakan main hakim sendiri dapat menyebabkan korbannya mengalami luka parah bahkan sampai ada yang meninggal dunia.

Kata Kunci: *Tinjauan, hukum Islam, pidana, main hakim*

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai suatu norma, dibuat dan diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Khusus hukum pidana menurut para ahli bahwa sasaran yang hendak dituju adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari berbagai perbuatan atau tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka seharusnya tidak ada orang yang menyakiti atau menganiaya orang lain, karena telah ada hukum serta sanksi hukum yang dihadapi oleh orang jahat. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3); "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; "Melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia". Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Banyak kasus kejahatan yang terjadi, dimana para pelakunya dihakimi oleh massa karena tertangkap tangan atau tertangkap bahas melakukan tindak pidana, mayoritas tindak pidana pencurian, perampokan, copet, begal. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa di berbagai kota di Indonesia, terkadang menyebabkan kematian korban main hakim sendiri. Fenomena main hakim sendiri oleh massa tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih minim. Kasus yang menimpa Dedi Kurniawan dan Ari Wijaya, yang melakukan tindak pidana pencurian. Aksi pencurian tersebut dipergoki oleh warga, sehingga warga main hakim sendiri yang mengakibatkan Dedi Kurniawan meninggal dunia, sedangkan Ari Wijaya mengalami luka- luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini terjadi di desa Duren Ijo Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dua kasus ini hanya merupakan sebagian contoh kecil terjadinya pengadilan jalanan di Indonesia. Hampir dapat dipastikan bahwa pelaku kejahatan yang tertangkap tangan melakukan kejahatan, akan mengalami kejamnya aksi main hakim sendiri.

Apabila dilihat dari sisi hukum pidana, maka korban main hakim sendiri (eigenrichting) hingga sampai menyebabkan nyawa seseorang hilang, merupakan perbuatan yang sudah melampaui batas kewajaran. Tindakan massa yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana sesungguhnya melanggar ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Tindakan main hakim sendiri, juga melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: "Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurai, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak tidak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". Dalam perspektif hukum Islam, apabila beberapa orang atau sekelompok orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut disebut dengan istilah isytirak yang artinya turut serta. Hukum Islam membagi tindak pidana bagi sekelompok orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama menjadi 2 (dua) bagian, yaitu orang yang turut serta disebut peserta langsung (al-syarik al-mubasyir) dan turut serta secara tidak langsung (al-syarik al-mutasabbib).

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Metode penelitian merupakan suatu

sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari atas; Penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrin, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Maraknya Tindakan Main Hakim Sendiri di Masyarakat

Kedudukan hukum pidana di masyarakat dalam tataran praktis memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari satu sisi bahwa masyarakat menghendaki adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat hukum terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sisi kedua, bahwa banyak masyarakat yang sudah antipati terhadap penegakan hukum pidana, karena ternyata penghukuman terhadap orang berbuat kejahatan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya. Apabila dilihat dari sisi kedua tersebut, maka makin meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi disebabkan lemah dan gagalnya aparat penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan kejahatan yang kian hari semakin banyak modus operandinya. Aparat penegakan hukum divonis lamban ketika menjalankan tugasnya, yang kemudian berimbas kepada ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Persepsi masyarakat terhadap tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana mestinya itu, kemudian membuat tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka dapat dilihat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan main hakim sendiri dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu faktor hukum dan faktor sosiologi sosial, yang keduanya memiliki ruang lingkup yang saling berkaitan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat terkait dengan ketentuan hukum yang masih rendah. Umumnya masyarakat sangat bingung saat membutuhkan bantuan hukum disebabkan minimnya pengetahuan hukumnya, sehingga saat terjadinya tindak kejahatan, maka masyarakat langsung mengambil tindakan street justice tanpa memikirkan konsekuensi hukum akibat perbuatan tersebut. Artinya kesadaran hukum di masyarakat masih rendah, sehingga tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sering terjadi.
2. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang telah dibuatnya atau untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Artinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat lebih kepada untuk memberi pelajaran bagi pelaku kejahatan.
3. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, mayoritas terjadi karena perilaku-perilaku kejahatan sudah berulang kali melakukan kejahatan misalnya begal, rampok, copet atau pencuri, yang sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga ketika pelaku kejahatan tertangkap tangan, maka masyarakat melampiaskan kemarahannya dengan cara menghajar, memukul, melempar dengan batu, serta

melakukan perusakan terhadap harta benda yang dipakai oleh pelaku kejahatan misalnya sepeda motor.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor hukum sangat menentukan terjadi atau tidaknya tindakan main hakim sendiri. Pranata hukum, baik undang-undang maupun aparat penegak hukum menjadi faktor penting dari upaya menyelamatkan seseorang dari tindakan main hakim sendiri. Tindakan anarkis dalam bentuk main hakim sendiri merupakan perwujudan dari ledakan kemarahan atau ledakan tumpukan dari begitu banyaknya kekecewaan. Kecewa karena hukum yang dirasakan tidak adil kepada pelaku kejahatan, atau hukum ternyata tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Hukum sangat berperan di masyarakat sebagai sarana untuk menjamin terciptanya kepastian dan keadilan di masyarakat, namun selalu ada perbedaan antara pola-pola perilaku masyarakat dengan perilaku yang sebenarnya diinginkan oleh norma-norma hukum. Perbedaan antara tata perilaku dengan norma hukum itu menyebabkan masalah kesenjangan sosial yang akhirnya pada suatu waktu akan terjadi konflik serta berbagai ketegangan sosial yang akan mengganggu jalannya perubahan masyarakat seperti yang dikehendaki. Kondisi tersebut terjadi disebabkan adanya hukum yang dibuat diharapkan dapat dijadikan ukuran baku dalam berperilaku di masyarakat dalam bertindak namun yang terjadi adalah sebaliknya, sehingga masyarakat bertindak tanpa mengikuti norma-norma hukum, seperti tindakan main hakim sendiri.

Kekecewaan atau ledakan kemarahan yang dilampiaskan dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap law enforcement, yang sudah sampai pada titik nadir. Ketika tingkat kepercayaan yang semakin rendah di masyarakat terhadap penegakan hukum yang semakin rendah, maka secara otomatis tindakan main hakim sendiri juga meningkat, begitu juga sebaliknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa akar konflik serta terjadinya berbagai tindakan kekerasan di masyarakat disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan itu kemudian ditambah lagi dengan adanya diskriminasi serta marginalisasi dalam bidang sosial-ekonomi, politik, budaya, serta ketidakadilan pembagian sumber daya alam. Menumpuknya perasaan ketidakadilan serta ketidakpuasan yang dialami oleh masyarakat, kemudian meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sungguh memilukan.

Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara untuk dapat menegakkan keadilan hukum di kalangan rakyat yang juga sangat rendah serta rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat yang sudah turun jauh sekali. Keadaan serta kondisi seperti ini sebagai akibat dari proses panjang dari sistem peradilan yang dinilai kurang mengedukasi dimana sering terjadi, tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat yang dilepas oleh aparat penegak hukum dengan alibi kurang kuatnya alat bukti yang ada. Meskipun kemudian pelaku kejahatan diproses secara hukum, sanksi yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah terjadinya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang juga dapat terjadi pada nilai serta norma sosial maupun pola perilaku organisasi masyarakat. Artinya adalah bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan bagian adanya perubahan nilai dan norma sosial yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan cerminan dari nilai-nilai serta norma yang berkembang dan hidup di masyarakat.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana sebenarnya telah terjadi perubahan sosial di masyarakat yang sifatnya regress. Fenomena main hakim sendiri itu membuktikan bahwa masyarakat ternyata lebih memilih main hakim sendiri (street justice) untuk menyelesaikan masalah yang satu permasalahan yang dihadapi. Fenomena main hakim sendiri itu sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf melalui teori konflik, yang berpendapat bahwa:

1. Masyarakat senantiasa selalu berada dalam proses perubahan yang tidak akan pernah berakhir, artinya bahwa perubahan sosial adalah gejala yang memang melekat dalam setiap kehidupan masyarakat.

2. Ada potensi konflik di setiap masyarakat.
3. Setiap unsur dalam suatu masyarakat ternyata memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial.
4. Pada dasarnya setiap masyarakat terintegrasi di atas dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.

Main hakim sendiri pada satu segi dipandang merupakan bentuk penyelesaian yang tidak terlepas dari tatanan sosial (social order) dari masyarakat. Adanya tindakan main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh massa terhadap berbagai perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat atau yang membahayakan masyarakat banyak, akan tetapi regulasi yang ada belum mengatur secara formal.⁸ Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah alasan psikologis. Alasan psikologis biasanya karena tekanan ekonomi yang serba sulit hingga mengakibatkan rasa frustrasi yang ada dalam individu-individu di masyarakat. Hidup dalam kondisi frustrasi tersebut ditambah dengan terjadinya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, sehingga menimbulkan gesekan sosial. Akhirnya pelampiasan dari rasa frustrasi tersebut adalah dengan melampiaskannya kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan melalui tindakan main hakim sendiri.

Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan main hakim sendiri

Menurut Hukum Islam tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana (delik, jarimah). Jarimah menurut ulama fikih adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang telah ditentukan oleh agama.⁹ Tindakan main hakim sendiri dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang melalui ketentuan syara' (syariat) yang dikenakan sanksi oleh Allah berupa hukuman dalam bentuk had atau ta'zir. Tindakan main hakim sendiri menurut hukum Islam termasuk bagian dari jinayah. Jinayah adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah terkait dengan jiwa atau anggota badan, misalnya membunuh, melukai anggota badan, yang dikenal dengan istilah penganiayaan. Jinayah lebih terfokus pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang fokusnya terhadap ancaman fisik/anggota tubuh manusia, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada diri seseorang atau harta kekayaan, yang mana perbuatan itu haram dilakukan, dan pelaku perbuatan tersebut harus dihukum tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Dalam hukum Islam, setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur umum untuk jarimah, yaitu:

- a. Unsur formal (al-ruknu asy-syar'i) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material (al-ruknu al-madi) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral (al-ruknu al-adaby) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Terkait dengan unsur moral bahwa pelaku kejahatan harus orang mukallaf, dengan syarat harus berakal, baligh (cukup umur), merdeka (tidak budak dan harus memiliki kebebasan untuk berbuat (muchtar). Kemudian syarat mukallaf tersebut dipecah kembali menjadi dua, yaitu: pelaku memahami nash-nash syara" yang isinya tentang hukum taklifi; dan pelaku tindak pidana adalah orang yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban serta untuk dijatuhi sanksi hukum.

Tindakan main hakim sendiri termasuk dari jinayat. Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: "a) Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja; b) jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja".

Tindak pidana jinayat memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- a. Sasaran dari tindak pidana jinayat adalah jiwa atau integritas tubuh manusia, baik sengaja atau tidak sengaja.

- b. Jenisnya telah ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuknya dan penganiayaan dengan segala tipenya, baik sengaja atau tidak sengaja.
- c. Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi.
- d. Hukumannya berupa memberikan penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa atau tubuh terhadap orang yang melakukan oleh korban atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan efek balas dendam yang lebih besar.
- e. Hukuman telah ditetapkan, yaitu qishash atau diyat.

Menurut pandangan fikih jinayah, tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan terjadinya kematian pada diri korban sama dengan jenis pembunuhan semi sengaja dan penganiayaan. Terkait dengan unsur sengaja tidak sengaja itu berhubungan dengan niat si pelaku. Ciri khusus yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Pembunuhan semi sengaja adalah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan jinayah terhadap orang muslim, tetapi ia tidak bermaksud untuk membunuhnya, kemudian orang muslim itu meninggal dunia. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh seorang muslim.

Tindakan main hakim sendiri merupakan bagian dari penganiayaan, yang menyebabkan seseorang terluka pada bagian atau beberapa bagian dari tubuhnya atau anggota tubuhnya. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badan atau anggota tubuhnya, namun tidak sampai menyebabkan seseorang itu meninggal. Abdul Qadir „Audah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (al-jarhu) yang artinya menyakiti sebagian anggota badan. Secara istilah penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seorang, namun tidak mengakibatkan kematian.¹⁶ Perbuatan yang tergolong penganiayaan adalah melukai, mendorong, memukul, memeras, menarik, memotong rambut dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk penganiayaan tersebut, maka mencukur rambut terduga pelaku kejahatan (botak) merupakan penganiayaan dalam hukum Islam, apalagi dengan cara memukul atau menyiksanya.

Jarimah penganiayaan akan diberikan sanksi jika telah memenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

- a. Perbuatan penganiayaan itu harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota tubuh orang lain.
- b. Perbuatan penganiayaan tidak melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan penganiayaan diiringi dengan niat untuk menyakiti orang lain.

Sayyid Sabiq berpendapat unsur-unsur jarimah penganiayaan adalah:

- a. Pelaku penganiayaan berakal sehat, artinya pelaku dalam keadaan sehat akalnya dan tidak dalam keadaan gila.
- b. Pelaku penganiayaan sudah baligh, bagi laki-laki ditandai dengan telah mengalami mimpi basah dan bagi perempuan telah mengalami haid.
- c. Sengaja melakukan kejahatan, artinya saat melakukan penganiayaan pelaku sedang dalam keadaan emosi/marah serta menggunakan alat yang dapat melukai seseorang.
- d. Orang yang menjadi korban penganiayaan sederajat dengan pelaku, dalam hal seseorang itu hamba atau orang yang merdeka (konteks masa lalu) dan terkait dengan kekafiran.

Adapun dasar hukum dilarangnya penganiayaan dalam hukum Islam termaktub dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45, yang artinya: Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (atTaurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishash-nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya".

Tinjauan Hukum Pidana Nasional terhadap tindakan main hakim sendiri

Meskipun dalam KUH Pidana tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan tindakan main hakim serta sanksinya, namun tindakan main hakim sendiri termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan, yang terdapat dalam Pasal 170 dan 351. Tindakan kekerasan yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat yaitu main hakim sendiri terhadap terduga

pelaku kejahatan pada hakikatnya sungguh sangat tidak pantas untuk dilakukan karena menciderai rasa kemanusiaan dan keadilan. Sebenarnya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) tidaklah berbeda dengan tindak pidana lainnya, yang membedakannya hanya terletak pada jumlah pelakunya yang lebih banyak. Berdasarkan dari sisi pelaku kejahatan yang lebih dari satu orang tersebut, maka pembahasannya terletak pada kata "massa". Kata "massa" itu menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan pada tindak main hakim sendiri lebih dari satu orang atau pelakunya tidak terbatas jumlahnya.

Pasal 170 dan Pasal 351 KUH Pidana yang sering dijadikan sebagai alasan untuk menjerat pelaku tindak pidana main hakim sendiri, baik pasal yang terkait dengan penggunaan kekerasan secara bersama-sama baik di depan umum maupun pasal penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk delik aduan (klacht delict). Artinya tindak pidana main hakim sendiri hanya akan masuk dalam ranah peradilan, jika pihak-pihak yang merasa berkepentingan ataupun pihak yang merasa dirugikan mengadu ke aparat kepolisian sampai ke pihak jaksa melakukan penuntutan. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi saat ini merupakan tindakan yang dalam pandangan satu pihak untuk melaksanakan hak namun untuk kepentingan diri sendiri yang sifatnya sewenang-wenang, tanpa memperdulikan atau tanpa mendapat persetujuan pihak lain. Artinya tindakan main hakim sendiri merupakan upaya pelaksanaan sanksi sosial terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Masalahnya tindakan main hakim sendiri tersebut sulit diukur berat atau ringannya sebagai sebuah sanksi hukum, karena dilakukan oleh orang banyak (massa) yang cenderung emosi dan kalap terhadap korbannya.

Istilah "massa" sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam ilmu pidana, karena kata "massa" tersebut merupakan sebuah ungkapan yang muncul karena tindakan masyarakat secara spontan sebagai realitas sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka menjerat pelaku tindak main hakim sendiri, sulit untuk dilakukan. Kasus-kasus tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian bagi korbannya, di tangan polisi penanganan kasusnya banyak yang tidak dilakukan sama sekali. Kematian korban tindak main hakim sendiri padahal dalam aturan perundang-undangan termasuk delik pidana, bukan delik aduan. Aturan tersebut sebenarnya memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi aparat kepolisian untuk menghukum para pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Tidak diketahui secara pasti kenapa aparat kepolisian seperti enggan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Meskipun ada yang dilidiki, maka biasanya kasus main hakim sendiri karena sudah viral di media sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan terjadinya kematian pada diri korban sama dengan jenis pembunuhan semi sengaja dan penganiayaan. Menurut Hukum Pidana Nasional tindakan main hakim sendiri termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan, yang terdapat dalam Pasal 170 dan 351.

5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39- 51.
- Astuti, M. (2020). Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 53-61.
- Fajriawati, F., Harisman, H., & Nurlubis, D. M. (2019). Analysis Of Sharia Purple Load System On Settlement Of Sharia In Islamic Law Perspective Indonesia. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 699-703).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights to Review Policy Rules in the Perspective of Rule of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 321-330.
- Harisman, H. (2020). Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(2), 264-270.
- Harisman, H. (2021, May). Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. In 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (pp. 384-389). Atlantis Press.
- Harisman, H., & Fajriawati, F. (2022, April). Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 408-413).
- Harisman, H., & Fajriawati, F. (2022, April). Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 408-413).
- Iqbal, M., & Hasanah, U. (2022, March). LEGAL EFFORT AGAINST PERFORMERS AND VICTIMS OF VIOLENCE OF BULLYING IN INDONESIA (ANALYSIS OF LAW NUMBER 35 YEAR 2014). In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 854-864).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, M. T. S., Saragih, R., Hanifah, I., Koto, I., & Jacob, J. T. (2023). The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 587-600.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Rambey, G. (2023). Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 29-54.
- Sihombing, E. N., & Iqbal, M. (2020). Registration Legality Of Deed Of Establishment Through System Administration Of Enterprise (The Analysis Of Ministry Of Law And Human Rights Regulation No. 17 Of 2018). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 525-540.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2023). Legal Protection for Children as Victims of Trafficking in Persons. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(2), 98-104.
- Sitompul, M. N., & Sitompul, A. (2022). Legal Politics Legalization Convention In Perspective International Law. *LEGAL BRIEF*, 11(5), 3467-3473.
- Wajdi, F. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.
- Yusrizal, M. (2023). PEMIDANAAN TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Zainuddin, Z. (2023, March). DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL LAW IN INDONESIA. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).